



## PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 09 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan kepala desa khususnya bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, d, j dan l diubah sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat dan berijazah;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut serta memiliki KTP desa yang bersangkutan ;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak ;
- j. kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya harus mengundurkan diri dari jabatannya dan bakal calon Kepala Desa yang berasal dari unsur pimpinan BPD, Anggota BPD, dan Perangkat Desa harus mengundurkan diri sementara dari jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pernyataan pengunduran diri tersebut harus mendapat pengesahan dari Bupati ; sedangkan bagi anggota panitia Pilkades yang akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota panitia;
- k. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- l. tidak berkedudukan sebagai pimpinan atau anggota partai politik dengan surat pernyataan bermaterai.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf j diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- d. akte kelahiran / surat kenal lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkannya ;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;

- f. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut serta fotocopy KTP desa yang bersangkutan ;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
  - j. keputusan pemberhentian dari jabatan bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri untuk periode berikutnya, keputusan pemberhentian sementara dari jabatan bagi bakal calon yang berasal dari Anggota BPD dan yang berasal dari Perangkat Desa, serta surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa ;
  - k. bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI/POLRI harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang;
  - l. pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - m. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
  - n. surat pernyataan tidak bekedudukan sebagai pimpinan atau anggota partai politik.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (1a) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia maka diadakan proses pemilihan ulang dengan kembali membuka pendaftaran calon Kepala Desa yang baru dan calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat menjadi calon Kepala Desa tanpa melengkapi persyaratan yang baru.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersangkut suatu tindak pidana dan telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hasil perolehan suaranya dinyatakan gugur dan diadakan proses pemilihan ulang dengan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan dengan calon yang ada.

- (3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersangkut suatu tindak pidana dan telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hasil perolehan suaranya dinyatakan gugur dan diadakan proses penjaringan ulang.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal

2008

**BUPATI LAHAT,**

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal

2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

**H. MOHD. AMIN DAOED**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR .....

